



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2018, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan Wali Nasab Ayah Kandung Penggugat bernama Thamrin, yang berwakilkan kepada Ustadz KH Saman Awang, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 25 hal.



nikah bernama Danil dan Juanda, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dengan suami Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak:

Keysha Naila Az-Zahra Binti Genta Nelson, Tanjung Jabung Barat, 12 Februari 2019, Umur 5 Tahun 7 Bulan, Perempuan, Belum Sekolah;

Muhammad Keenan Bin Genta Nelson, Tanjung Jabung Barat, 15 Desember 2020, 3 Tahun 9 Bulan, Laki-laki, Belum Sekolah;

Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah, sedangkan sekarang Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat. Maka sehubungan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 1 Tahun, lalu pindah kerumah Kontrakan di Jalan Andalas, Kecamatan Tungkallir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 10 Bulan, lalu pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 Bulan, lalu pindah kerumah Kontrakan di Kuala Enok Tanah Merah, selama kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 4 Bulan;

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 25 hal.



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Tahun, Kemudian pada Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengatur urusan rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dimana pada saat itu orang tua Tergugat mau berangkat ke Pekanbaru namun Tergugat tidak ada uang untuk menambahkan uang ongkos kepada orang tuanya, dan Tergugat malah emosi sendiri dan meluapkan kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa meninju Penggugat, setelah kejadian itu akhirnya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September 2022, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengatur urusan rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dimana Tergugat pada saat itu izin mau berangkat kerja ke xxxx xxxxxx, dan Tergugat juga memberi tau bahwa dirinya akan pulang 3 bulan sekali, akhirnya Penggugat pun mengizinkan Tergugat untuk berangkat kerja di xxxx xxxxxx tersebut, setelah Tergugat sampai di xxxx xxxxxx, Tergugat menghubungi Penggugat hanya seminggu sekali dan itu pun hanya beberapa bulan awal Tergugat menghubungi Penggugat dan anak anak, pada saat Penggugat meminta uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan anak anak Tergugat malah menjawab nanti dan belum ada uang, namun setelah beberapa lama ternyata nomor Penggugat di blokir oleh Tergugat dan bahkan sampai semua media social Penggugat di blokir oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Kembali kerumah orang tuanya di xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 2 Tahun sampai sekarang;

9. Bahwa dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah diadakan upaya damai, namun tetap tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 10 Oktober 2018;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah bibi Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Tergugat bernama Genta;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah ustadz KH Saman Awang, namun Penggugat dan Tergugat mengadakan syukuran pernikahan di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ustadz KH Saman Awang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Danil dan Juanda.;

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat dan Tergugat berupa uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, Tungkal III, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa karena Tergugat tidak memberi uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar, Saksi melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Tergugat bernama Genta Nelson;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah ustadz KH Saman Awang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ustadz KH Saman Awang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Danil dan Juanda.;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat dan Tergugat berupa uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 4 Bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi dari Penggugat, namun Saksi melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pergi ke Padang dan bertempat tinggal disana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa syarat penggabungan gugatan (kumulasi objektif) sesuai dengan Putusan MA Nomor 575/K/Pdt/1983 adalah objek perkara dalam gugatan tersebut mempunyai hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi objektif yaitu permohonan Isbat Nikah yang dikumulasikan dengan gugatan Cerai, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, yakni Penggugat memohon penetapan Isbat Nikah agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara permohonan Isbat Nikah dengan gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi objektif);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi dengan permohonan isbat nikah, maka sesuai dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, yang berdomisili di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua saksi tidak pernah

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa menikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa saksi bernama Danil yang hadir pada saat pernikahan menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berstatus bujang dan gadis, mereka sama-sama beragama Islam dan Tergugat tidak terikat pernikahan maupun pinangan orang lain yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tungkal Ilir, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang menjadi wali nikah ayah kandung Tergugat bernama Thamrin yang ijab qabulnya langsung oleh wali nikah tersebut, disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam dan dewasa bernama Danil dan Juanda dengan maskawin/mahar berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, karena orang yang hadir dalam majelis akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil permohonan yang telah diakui oleh Penggugat dalam pemeriksaan di persidangan, oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah ayah kandung Tergugat bernama Thamrin, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan dengan wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan Penggugat ijab qabul dilakukan oleh Penggugat dengan wali nikah tersebut / berwakil kepada imam atau tokoh agama yang biasa menikahkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan Penggugat dihadiri oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa disaat akad nikah dilangsungkan berdasarkan pengakuan Penggugat, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta dihadiri oleh wali dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat serta dilangsungkan dalam satu majelis yang sama dalam waktu yang bersamaan, dan terbukti ijab kabul dilakukan dalam satu waktu yang bersambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa dalam perkawinan ada mahar berupa uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi bernama Juanda yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan maupun pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan persangkaan hakim dari saksi bernama Juanda yang telah dipertimbangkan di atas ditambah keterangan saksi bernama Danil yang hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Tungal Ilir, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam*

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *“Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a)

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P], maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 10 Oktober 2018, yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara a quo (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 10 Oktober 2018 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P] dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan kaidah: **الأصل بقاء ما كان على ما كان**

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*)

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 17 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (*vide*: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, pihak keluarga telah menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (*vide*: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sejak 2 tahun yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa tidak berkumpulnya dalam satu rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tersebut, tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang mendahului, terlebih telah ada upaya mendamaikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Jambi;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Tergugat selama 2 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 20 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 21 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalag* yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018, di Kecamatan Tungkal Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Enita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 24 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Enita, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 25 dari 25 hal.